

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA LHOKSEUMAWE

Abit Lazuardi

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email: abit170510178@gmail.com

Romi Asmara

Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email: romiasmara@unimal.ac.id

Budi Bahreisy

Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email: budibahreisy@unimal.ac.id

ABSTRACT

The widespread use of social media has led to numerous defamation cases, potentially violating Indonesia's ITE Law. Despite law enforcement efforts, false information and slander persist in Lhokseumawe City. This study explores legal provisions on social media defamation in Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, examining its practical application. Using an empirical legal juridical approach, the research employs a case and statutory analysis with a descriptive and qualitative methodology, drawing on primary data from interviews. The study identifies legal regulations in Law Number 19 of 2016, particularly in Chapter XI, Articles 27(3), 28(1), and 36 of the ITE Law, addressing criminal defamation in Article 45(1). These regulations aim to maintain order and protect individuals from slander. In Lhokseumawe City, criminal charges align with existing laws to uphold justice and provide legal protection for defamation victims. Judicial discretion in sentencing, considering aggravating and mitigating factors, ensures fair decisions. The study underscores the importance of public refraining from social media defamation due to severe legal consequences. Awareness among law enforcement officials, especially judges at the Lhokseumawe District Court, is crucial for fair law enforcement, considering the degree of guilt in making just decisions.

Keywords: Law Enforcement, defamation, Social Media

ABSTRAK

Penggunaan luas media sosial telah menyebabkan banyak kasus fitnah, yang berpotensi melanggar Undang-Undang ITE di Indonesia. Meskipun upaya penegakan hukum, informasi palsu dan fitnah tetap ada di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini mengeksplorasi ketentuan hukum mengenai fitnah melalui media sosial dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menguji penerapannya secara praktis. Dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, penelitian ini menerapkan analisis kasus dan perundang-undangan dengan metodologi deskriptif dan kualitatif, dengan mengandalkan data primer dari wawancara. Penelitian ini mengidentifikasi regulasi hukum

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya dalam Bab XI, Pasal 27(3), 28(1), dan 36 ITE, yang mengatur fitnah pidana dalam Pasal 45(1). Regulasi ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan melindungi individu dari fitnah. Di Kota Lhokseumawe, dakwaan pidana sejalan dengan hukum yang berlaku untuk menjunjung keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi korban fitnah. Kewenangan yudisial dalam penentuan hukuman, dengan mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan, memastikan keputusan yang adil. Penelitian menekankan pentingnya masyarakat untuk tidak melakukan fitnah melalui media sosial karena konsekuensi hukum yang serius. Kesadaran di kalangan aparat penegak hukum, khususnya hakim di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sangat penting untuk penegakan hukum yang adil, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dalam pengambilan keputusan yang adil.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

1. PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat, hak fundamental yang dilindungi hukum internasional dan nasional, termaktub dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 UUD 1945. Regulasi tersebut mengatur ekspresi lisan dan tertulis sebagai aspek penting hak asasi manusia. Seiring teknologi dan media sosial berkembang, ranah ekspresi pendapat semakin meluas. Di Indonesia, KUHP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Nomor 19 Tahun 2016 melengkapi ketentuan global, memastikan dan membatasi kebebasan berekspresi, mendukung prinsip demokrasi.¹

Media sosial memberikan platform untuk berekspresi, tetapi masyarakat perlu menjaga perilaku etika. Pencemaran nama baik melalui media sosial dapat merugikan dan melibatkan tuduhan palsu yang menyebar luas. KUHP mengartikan pencemaran nama baik sebagai perbuatan menghina atau merendahkan seseorang. Perkembangan teknologi memungkinkan tindakan ini dari berbagai lokasi, menciptakan tantangan baru. UU ITE memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku, dengan hukuman pidana dan denda.²

Kemajuan perbuatan pidana pencemaran nama baik berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Artinya, individu-individu yang berada di pulau-pulau terpencil atau di luar negeri kini dapat melakukan tindakan pencemaran

¹ Krisna Harahap, *Hak Asasi Manusia dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Grafiti Budi Utami, Bandung, 2003, hlm. 70.

² Arif Satria Subekti, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2586>, E-ISSN: 2503-1465, Vol. 50 No. 3, 2020, hlm. 739. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

nama baik dengan mudah. Wujud pencemaran nama baik yang relatif baru telah muncul, khususnya melalui pemanfaatan platform media sosial yang begitu terkenal di kalangan penduduk Indonesia. Meningkatnya prevalensi media sosial juga menciptakan lebih banyak peluang untuk kegiatan kriminal ini terjadi. Melihat perkembangan yang terus terjadi tersebut, maka menjadi semakin penting untuk mempelajari dan menelaah secara menyeluruh berbagai aspek dan implikasi pencemaran nama baik lewat media sosial.³

Pencemaran nama baik, umumnya disebut sebagai penghinaan, adalah tindakan yang melibatkan dengan jahat menodai kedudukan terhormat dan integritas seseorang yang tidak memiliki kecenderungan seksual apa pun, yang mengakibatkan rasa ketidakadilan yang mendalam menimpa mereka. Meskipun kehormatan dan reputasi memiliki konotasi yang berbeda, mereka secara inheren saling berhubungan, karena serangan terhadap kehormatan seseorang pasti mengarah pada penodaan reputasi mereka, seperti halnya serangan terhadap reputasi mencemari baik kedudukan maupun citra mereka. Oleh karena itu, dapat dianggap sepenuhnya dapat dibenarkan untuk menuduh seseorang menghina ketika tindakan mereka bertujuan untuk menodai kehormatan atau nama baik seseorang.⁴

Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menangani kasus pencemaran nama baik, seperti kasus Sabri Ismail Bin Ismail. Pidana pencemaran nama baik juga terkait dengan berita bohong yang dapat mempengaruhi opini publik dan mengganggu proses penyidikan. Pertanggungjawaban pidana adalah bagian penting dari hukum pidana, menetapkan tanggung jawab setelah terbukti unsur tindak pidana. Kesadaran akan dampak negatif dan penegakan hukum yang efektif perlu ditingkatkan untuk menjaga kebebasan berekspresi di era digital. Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum Pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana termasuk hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak adanya Pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukan tidak diminta pertanggung jawaban pidana. Pertanggung

³ Luh Putu Yustika Riani Kusuma, *Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4821>, ISSN: 2746-5055, Vol. 3, No. 2, April 2022, hlm./ 334.

⁴ Fidelis P Simamora, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, *Jurnal Retenrum*, Vol.1 No. 02 Februari 2020, hlm. 36.

jawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁵

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana ketentuan hukum terkait pencemaran nama baik melalui media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hal tersebut, maka pendekatan penelitian yang tepat untuk digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, lebih spesifiknya, pendekatan penelitian yuridis sosiologis atau sering disebut sebagai penelitian lapangan.⁶ Melibatkan penyelidikan dan pengamatan langsung di dunia nyata, penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum yang relevan dengan situasi tertentu dan membandingkannya dengan kejadian serta perilaku aktual dalam masyarakat,⁷ terfokus pada penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial sesuai UU No. 19 Tahun 2016 di Kota Lhokseumawe. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial atau empiris, terutama menyangkut penegakan hukum terhadap tersangka pencemaran nama baik melalui media sosial, khususnya di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Pengkajian bersifat deskriptif analitis, dengan fokus pada deskripsi cermat atribut individu, manifestasi, atau penyebaran gejala tertentu dalam masyarakat. Studi ini bertujuan memberikan wawasan yang komprehensif dan rinci tentang aspek-aspek tersebut, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang individu dan dinamika gejala dalam masyarakat. Bentuk penelitian ini adalah kualitatif, mengakar pada filsafat, dengan peneliti sebagai instrumen, menggunakan teknik

⁵ Henri Kausar, Muhammad Hatta dan Hamdani, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Volume VI, Nomor 2, (Maret 2023): 4.
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10072>

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet XIV. Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 213

pengumpulan data dan analisis kualitatif.⁸ Fokus utama adalah menggali makna dari fenomena pencemaran nama baik melalui media sosial dan penegakan hukumnya, sesuai UU No. 19 Tahun 2016 di Kota Lhokseumawe, terutama di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Hukum Mengenai Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pencemaran nama baik terikat pada aturan hukum yang komprehensif, melibatkan berbagai undang-undang. Konsep pencemaran nama baik, sebelum diuraikan dalam peraturan khusus, mencakup prinsip dasar "*lex specialis derogate lex generalis*". Perbuatan ini dianggap tidak adil sejak awal, melanggar asas kesusilaan dan kepatutan, dengan beberapa pelanggaran mencakup subjektivitas kejahatan. Penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada perspektif dan identitas pihak yang mencemarkan nama baik. Delik ini dianggap sebagai delik aduan di bawah yurisdiksi kepolisian, yang dapat bertindak atas pengaduan individu atau kelompok yang merasa reputasinya tercemar. Pencemaran nama baik mencakup penyebaran informasi palsu untuk merusak reputasi dengan tujuan merendahkan korban. Jika seseorang mencemarkan nama baik dengan membuat tuduhan, mereka harus memberikan bukti mendukung klaim mereka. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menetapkan unsur-unsur subyektif dan melawan hukum untuk pencemaran nama baik, mempertegas konsep "hak tanpa hak" dan menyoroti perilaku yang dilarang dalam pasal tersebut. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan Pasal 310 KUHP yang mengatur hukuman untuk perilaku tersebut.⁹

Aspek fundamental ini sebagai panduan dalam memahami kasus pencemaran nama baik terletak pada pertimbangan terhadap sifat subjektif delik ini, pengenalan aspek penyebaran, dan memberikan kesempatan membuktikan tuduhan. Pencemaran nama baik dianggap sebagai delik penyebaran, di mana konten fitnah disebarluaskan di tempat umum melalui berbagai saluran media atau platform publik. Dalam konteks media sosial,

⁸ Bambang Sunggono, *Motodelogi Penelitian Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 121.

⁹ Arif Satria Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 745.

tindakan pencemaran nama baik mencakup penyebaran informasi palsu yang menyimpang dari kebenaran. Pihak yang terlibat dalam tindakan ini dianggap melakukan kejahatan dengan memutarbalikkan kenyataan. Penting untuk dicatat bahwa ada berbagai bentuk tindakan yang dapat dianggap sebagai fitnah melalui media sosial. Media sosial sebagai sarana penyampaian informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sering digunakan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk. Namun, terkadang pelaku usaha menggunakan cara-cara yang tidak jujur, seperti memuat janji-janji tentang kegunaan dan manfaat produk yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga dapat dianggap sebagai tindakan membohongi konsumen atau masyarakat.¹⁰

Pencemaran nama baik, menurut KUHP, terjadi ketika seseorang dihina atau dicemarkan secara khusus dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui publik. Klasifikasi dan pengaturannya terdapat dalam Bab XVI KUHP, khususnya Pasal 310 hingga Pasal 321. Pasal-pasal tersebut mencakup penghinaan umum dan memberikan panduan untuk pengaturannya. Meskipun demikian, penghinaan khusus diatur di luar Bab XVI KUHP. Dalam UU ITE, khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Pasal 27 ayat (3) dianggap sebagai delik aduan yang memerlukan pengaduan sebelum proses hukum dapat dilakukan. Penting untuk mencatat bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari kebijakan hukum secara menyeluruh yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, yang menetapkan pencemaran nama baik dan penghinaan sebagai jenis delik yang memerlukan pengaduan untuk diajukan ke pengadilan.¹¹

Tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum serta sebab hukum yang sah, sepanjang melengkapi ketetapan seperti yang termuat pada Pasal 11 ayat 1 UU ITE. Tiap individu yang ikut serta pada pembuatan tanda tangan elektronik memiliki kewajiban untuk membagikan perlindungan atas tanda tangan elektronik yang dipakai. Pada dasarnya banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh akibat pengakuan dan pengaturan

¹⁰ Hanny Delpyra, Marlia Sastro, and Sofyan Jafar, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Yang dijual Melalui Media Sosial, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Volume IV Nomor 2 (April 2021):153. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4077>

¹¹ Arif Satria Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 750.

tentang tanda tangan elektronik ini, antara lain seperti dalam aspek efisiensi dan efektivitas.¹²

3.2 Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Lhokseumawe.

Penerapan hukum pidana terhadap orang yang melakukan pencemaran nama baik lewat media sosial di Kota Lhokseumawe diatur pada UU ITE. Secara khusus, Pasal 27 ayat (3) UU ITE juncto Pasal 45 ayat (1) UU yang sama, dan Pasal 310 ayat (1) KUHP dirujuk dalam konteks ini. Permohonan ini didukung oleh putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas, pelaku pencemaran nama baik lewat media sosial telah dijerat oleh Jaksa Penuntut Umum. Pungutan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Setiap orang; Esensi setiap individu terkait dengan status hukumnya sebagai pendukung hak dan tanggung jawab individu yang dituduh melakukan kejahatan, sehingga membuat mereka dapat dituntut secara pidana. Dalam skenario ini, orang yang dituduh mengambil identitas hukum pelaku, yang mencakup keseluruhan keberadaan mereka.
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan, dan memberikan akses informasi dan dokumen elektronik.
- 3) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; Fitnah mengacu pada perbuatan membuat pernyataan palsu tentang seseorang yang dapat merusak reputasi mereka. Itu bisa terjadi ketika seseorang menuduh orang lain tentang sesuatu yang sebenarnya benar tetapi memalukan karena diketahui secara luas. Sebaliknya, jika tuduhan itu salah, itu merupakan fitnah atau pencemaran nama baik. Fitnah mencakup dampak merusak dari penyebaran informasi palsu, apakah itu benar tetapi memalukan atau sama sekali tidak benar.

¹² Khairatus Sulma, Jamaluddin, and Arif Rahman, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Hukum Acara Perdata. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume V Nomor 3 (November 2022): 32. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i3.7107>
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/issue/view/779>

JPU di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan bagi semua, khususnya bagi korban, dengan cara menuntut terdakwa. Selama bekerja, kejaksaan secara konsisten mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan. Padahal Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa pelaku pencemaran nama baik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda yang sangat besar sampai dengan satu miliar rupiah, namun kejaksaan tetap menuntut pidana yang jauh di bawah maksimal. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan dampak pencemaran nama baik terhadap korban serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Pada akhirnya, keputusan mengenai hukuman yang setimpal berada di tangan hakim, yang akan mempertimbangkan dengan seksama berbagai faktor untuk menentukan apakah tuntutan yang diajukan oleh jaksa harus dilampaui atau dikurangi.

Perkara pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Lhokseumawe ditangani secara cermat sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku. Jika perbuatan pencemaran nama baik dilakukan lewat media internet atau media sosial, maka akan diproses berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi individu yang telah melakukan pencemaran nama baik. Perlu dicatat bahwa dalam hal penuntutan individu yang telah mencemarkan nama baik orang lain melalui media sosial, hakim tidak terikat dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada tersangka pencemaran nama baik dapat melebihi atau kurang dari apa yang diminta oleh jaksa. Dalam menjatuhkan putusannya, hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memperberat atau meringankan keadaan terdakwa. Pertimbangan tersebut didasarkan pada aspek formil dan materil, memastikan pemeriksaan yang menyeluruh dan putusan yang adil atas perkara pidana pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengkajian mengenai aspek yuridis pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial sesuai UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Lhokseumawe, ditemukan bahwa: Pertama, UU ITE secara khusus mengatur pencemaran nama baik di Bab XI Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36. Pada konteks ini, Pasal 45 ayat (1) menetapkan sanksi pidana maksimal enam bulan

kurungan dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-. Langkah ini dilakukan untuk menegaskan seriusnya pencemaran nama baik melalui media sosial dan mencegah perilaku berbahaya. Kedua, penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Kota Lhokseumawe diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tersebut. Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus dilakukan proses hukum menyeluruh sesuai ketentuan yang ada, memastikan penegakan hukum efektif dan perlindungan hukum bagi korban. Disarankan agar individu berkomunikasi di platform sosial dengan bahasa yang tepat dan hormat, menghindari fitnah untuk menghindari konsekuensi hukum berat. Selain itu, diharapkan oknum yang menyebarkan hoaks diadili secara adil oleh lembaga hukum, khususnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe, untuk menjaga keadilan sistem hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

Arif Satria Subekti, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2586>, E-ISSN: 2503-1465, Vol. 50 No. 3, 2020.

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Fidelis P Simamora, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Retenrum, Vol.1 No. 02 Februari 2020

Hanny Delpyra, Marlia Sastro , and Sofyan Jafar, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Yang dijual Melalui Media Sosial*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume IV Nomor 2 (April 2021):153. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4077>

Henri Kausar, Muhammad Hatta and Hamdani, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Volume VI, Nomor 2, (Maret 2023): 4. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10072>

Khairatus Sulma, Jamaluddin, dan Arif Rahman, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kota Lhokseumawe
Abit Lazuardi, Romi Asmara, Budi Bahreisy
Vol. 6 No. 4 2023

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume V Nomor 3 (November 2022):
32. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i3.7107>

Krisna Harahap, *Hak Asasi Manusia dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Grafiti Budi Utami, Bandung, 2003.

Luh Putu Yustika Riani Kusuma, *Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Konstruksi Hukum, , ISSN: 2746-5055, Vol. 3, No. 2, April 2022. DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4821>

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet XIV. Alfabeta, Bandung, 2018.